



PUTUSAN

Nomor 1988 /Pdt.G/2015/PA Mks.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh:

PENGUGAT, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Wira Swasta, bertempat tinggal di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, selanjutnya disebut **Penggugat**.

melawan

TERGUGAT, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan Wiraswasta, dahulu bertempat tinggal di Kelurahan Karuwisi, Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang jelas, baik didalam maupun diluar wilayah Republik Indonesia selanjutnya disebut **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut .

Telah membaca berkas perkara .

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa alat-alat bukti.

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatannya bertanggal 05 Oktober 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar Nomor 1988/Pdt G/2015/PA Mks dengan mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami-istri sah yang menikah pada tanggal 6 November 1981 di Kelurahan Ujung Pandang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, dinikahkan oleh Imam Kelurahan Kaluku Bodoa Kabupaten Bone sesuai dengan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 202/17/2012 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kec

Hal 1 dari 9 Put No.1988 /Pdt G/2015/PA Wip



yang bernama H.Nangka Dg.Labbang dengan mahar berupa sebidang tanah, wali nikah adalah ayah Penggugat bernama WALI, saksi nikah masing-masing bernama SAKSI NIKAH I dan SAKSI NIKAH II .

2. Bahwa sebelum menikah, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak, tidak sesusuan yang dapat menghalangi perkawinan .
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan .
4. Bahwa setelah perkawinan berlangsung Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di Kelurahan Sudiang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar.
5. Bahwa kini usia perkawinan Penggugat dengan Tergugat mencapai 34 tahun pernah rukun sebagaimana layaknya suami istri serta telah dikaruniai 5 orang anak yang saat ini dalam pemeliharaan Penggugat yang masing-masing bernama :
 - a. ANAK, umur 33 tahun.
 - b. ANAK, umur 30 tahun.
 - c. ANAK (almarhumah) .
 - d. ANAK, umur 23 tahun .
 - e. ANAK, umur 17 tahun.
6. Bahwa, sejak 2009 keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat Sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus.
7. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut, adalah antara lain :
 - a. Tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan Penggugat.
 - b. Tergugat tidak bertanggung jawab atas pemenuhan nafkah ekonomi Penggugat .
8. Penggugat telah berupaya untuk tetap mempertahankan perkawinan tetapi tidak berhasil, karena Tergugat tidak mempunyai itikad baik untuk itu .

Hal 2 dari 11 Put No.1988/Pdt G/2015/PA Wtp



9. Bahwa akibat kejadian-kejadian tersebut, Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama sejak Juli 2011 sampai sekarang dan selama pisah tempat Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami antara lain tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
10. Bahwa perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi Penggugat dari pada memertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan.
11. Bahwa adalah berdasar hukum apabila pengadilan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat.
12. Bahwa apabila gugatan Penggugat dikabulkan, mohon agar memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .

Berdasarkan atas hal-hal yang telah dikemukakan di atas maka Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar c.q. majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar kiranya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat .
2. Menyatakan sah perkawinan Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) yang terjadi pada tanggal 6 Nopember 1981 di Kelurahan Ujung Pandang, Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
3. Menjatuhkan talak satu bai'n shughra Tergugat (TERGUGAT), terhadap Penggugat (PENGGUGAT) .
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Biringkanaya dan Urusan Agama Kecamatan Panakkukang, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu .

Hal 3 dari 11 Put No. 1988/Pdt G/2015/PA Wtp



5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

SUBSIDER :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono) .

Bahwa, pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya dan tidak hadirnya itu tidak pula disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relas panggilannya dibacakan dalam persidangan.

Bahwa, majelis hakim telah berusaha mendamaikan dengan menasehati Penggugat agar dapat rukun kembali dengan Tergugat akan tetapi Penggugat tetap pada prinsipnya, maka dimulailah pemeriksaan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat yang atas pertanyaan majelis hakim kemudian Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya.

Bahwa, Penggugat untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, telah mengajukan alat-alat bukti berupa :

A. Surat :

- Foto kopi Duplikat Akta Nikah Nomor Kk.21.24.02/PW.01/179/IV/2016 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tallo tanggal 22 Maret 2016, telah disesuaikan dengan surat aslinya, bermeterai cukup kemudian diberi kode bukti P.

B. SAKSI :

1. SAKSI, umur 53 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Kota Makassar dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama selama 30 tahun dandikaruniai 5 orang anak.

Hal 4 dari 11 Put No.1988/Pdt G/2015/PA Wtp



- Bahwa, pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak 2009 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat.
- Bahwa, 2011 terjadi lagi pertengkaran karena Tergugat disamping telah kawin lagi juga tidak member nafkah kepada Penggugat, kemudian Tergugat pergi dan tidak pernah kembali.
- Bahwa, kini Tergugat telah meninggalkan Penggugat 5 tahun lebih tanpa nafkah dan tidak ada beritanya bahkan tempat tinggalnya tidak diketahui sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan, akan tetapi tidak berhasil karena tergugat tidak dapat dihubungi.

Saksi kedua :

SAKSI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Wira Usaha, tempat tinggal Kelurahan Sudiang, Kecamatan Bimbanaya, Kota Makassar, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara kandung Penggugat.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat cukup harmonis, namun sejak 2009, mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain tanpa izin Penggugat.
- Bahwa, 2011 terjadi lagi pertengkaran sebab Tergugat tidak member nafkah kepada Penggugat kemudian Tergugat pergi dan tidak pernah kembali.
- Bahwa kini Tergugat telah meninggalkan Penggugat 5 tahun lebih tanpa nafkah dan tanpa kabar bahkan sama sekali tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak dapat dihubungi.

Hal 5 dari 11 Put No.1988/Pdt G/2015/PA Wtp



Bahwa kesaksian saksi-saksi tersebut dibenarkan oleh Penggugat kemudian menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu lagi kecuali mohon putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, semua pemeriksaan perkara telah dimuat dalam berita acara persidangan dan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa, maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang terurai di atas .

Menimbang bahwa, Majelis hakim telah berusaha mendamaikan akan tetapi tidak berhasil.

Menimbang bahwa, berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka yang menjadi masalah adalah apakah antara Penggugat dan Tergugat benar sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, apa penyebabnya dan apakah sudah tidak mungkin didamaikan lagi sebagaimana maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa, sebelum mempertimbangkan permasalahan tersebut, Majelis hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bahwa berdasarkan relaas bertanggal 15 Desember 2015 dan tanggal 18 Januari 2016 yang telah dilaksanakan oleh jurusita pengganti tersebut, sesuai maksud Pasal 145, 146 R.Bg jo Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 139 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang bahwa, meskipun Tergugat tidak pernah hadir untuk mengajukan bantahan terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, namun karena perkara ini mengenai perkawinan, maka Penggugat tetap dibebani pembuktian.

Menimbang bahwa, bukti P berupa Duplikat Kutipan Akta Nikah antara Penggugat dan Tergugat yang setelah diteliti ternyata merupakan akta yang telah memenuhi syarat, baik formil maupun materiil sebagai akta

Hal 6 dari 11 Put No. 1988/Pdt G/2015/PA Wtp



otentik, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah, sehingga gugatan Penggugat beralasan hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa pada sidang pembuktian tanggal 11 April 2016, Penggugat mengajukan Duplikat Kutipan Akta Nikah sehingga Majelis hakim berpendapat bahwa diktum poin 2 pada gugatan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang bahwa, berdasarkan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka atas pembebanan majelis hakim, Penggugat telah menghadapkan dua orang kerabatnya sebagai saksi, dan saksi tersebut telah menghadap, bersumpah dan memberi kesaksian di hadapan persidangan, sehingga saksi-saksi Penggugat tersebut dinilai telah memenuhi syarat formil dan kesaksiannya dapat dipertimbangkan.

Menimbang bahwa, kedua orang saksi tersebut dalam kesaksiannya menerangkan bahwa keduanya menyaksikan langsung pertengkaran Penggugat dan Tergugat kemudian Tergugat pergi dan tidak pernah kembali hingga sekarang, kesaksian mana telah memenuhi syarat materiil, sehingga kesaksian saksi-saksi tersebut dapat diterima.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, kesaksian saksi-saksi Penggugat, dihubungkan dengan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, yang menikah pada tanggal 12 Oktober 1981, di Kecamatan Tallo, Kota Makassar.
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama selama 30 dan dikaruniai 5 orang anak.
- Bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kawin lagi dengan perempuan lain dan tidak member nafkah kepada Penggugat.

Hal 7 dari 11 Put No. 1988/Pdt G/2015/PA Wtp



- Bahwa benar Tergugat telah meninggalkan Penggugat 5 tahun lebih tanpa nafkah, bahkan Tergugat sama sekali tidak memperdulikan Penggugat sehingga Penggugat sangat menderita.
- Bahwa benar tempat tinggal Tergugat tidak diketahui lagi.
- Bahwa benar pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil karena Tergugat tidak dapat dihubungi.

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta- fakta tersebut, Majelis hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut :

Menimbang, bahwa kepergian Tergugat begitu lama dan tidak ada beritanya sehingga tidak diketahui tempat tinggalnya dapat dikategorikan sebagai rumah tangga yang cecok terus menerus, adalah suatu bukti petunjuk bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis, rasa cinta yang ada telah berganti dengan rasa benci sehingga tidak mungkin didamaikan lagi.

Menimbang bahwa, terjadinya pisah tempat antara Penggugat dan Tergugat tanpa saling memperdulikan apalagi Tergugat telah kawin dengan perempuan lain kemudian pihak keluarga dan majelis hakim tidak berhasil merukunkan kembali, telah menunjukkan bahwa mawaddah, warahmah atau rasa cinta dan kasih sayang sebagai salah satu unsur yang sangat fundamental untuk mewujudkan rumah tangga yang bahagia sudah tidak ada, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana maksud Surat Ar rum ayat 21, Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin diwujudkan.

Menimbang bahwa, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, majelis hakim berkesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat telah terbukti dan telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak layak untuk dipertahankan lagi.

Hal 8 dari 11 Put No. 1988/Pdt G/2015/PA Wtp



Menimbang bahwa, ternyata Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak diwakili oleh seseorang sebagai kuasanya yang sah, sedang gugatan Penggugat beralasan dan tidak melawan hukum, sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 R.Bg, maka gugatan Penggugat diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa Majelis hakim pula sependapat dan mengambil alih pendapat Ahli Fiqhi dalam :

1. Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكم المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : “ Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap hakim Islam, kemudian tidak menghadap maka ia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya “.

2. Kitab Al Anwar Juz II halaman 55 sebagai berikut :

وان تعزز بتعزز او توار او غيبة جاز اثباته بالبينة

Artinya : Apabila tergugat enggan, bersembunyi atau dia ghaib, maka perkara itu boleh diputus berdasarkan bukti-bukti (persaksian) .

3. Manhaj Al Thullab Juz VI halaman 346 sebagai berikut :

وان اشدت عدم رغبة لزوجها طلق عليه القاضي طلقه

Artinya : “ Apabila memuncak kebencian seorang istri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami istri itu dengan talak satu”

Menimbang bahwa, untuk memenuhi maksud Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan perubahan kedua menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka panitera berkewajiban mengirim sehelai salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap sebagaimana maksud pasal tersebut.

Menimbang bahwa, berdasarkan pasal 91 A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 sebagai perubahan kedua dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya ditetapkan pada amar putusan ini.

Hal 9 dari 11 Put No.1988/Pdt G/2015/PA Wtp



Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shugraa Tergugugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Makassar untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Panakkukang dan Kecamatan Tallo, Kota Makassar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 406,000 (empat ratus enam ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis hakim Pengadilan Agama Makassar pada hari Senin tanggal 25 April 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. Muh. Iqbal, M.H** sebagai Ketua Majelis **Drs. H. Abdul Razak** dan **Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Drs. Amiruddin** sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim anggota :

Ketua majelis,

Drs. H. Abdul Razak

Drs. Muh. Iqbal, M.H.

Hal 10 dari 11 Put No.1988/Pdt G/2015/PA Wtp



Drs. H. M. Ridwan Palla, S.H., M.H.

Panitera pengganti,

Drs. Amiruddin .

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 315.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00

Jumlah Rp 406.000,00

(empat ratus enam ribu rupiah).

Untuk salinan .

Panitera ,

Drs. H. Jamaluddin.

Hal 11 dari 11 Put No.1988/Pdt G/2015/PA Wtp

